

**IMPLEMENTASI HADIS
SHALAT WITIR SEBELAS RAKAAT DI BULAN
RAMADHAN PADA MASYARAKAT NAUMBAI
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

**NUR ASPA LAILA
NIM: 12030424424**

**Pembimbing I
Dr. Adynata, M.ag**

**Pembimbing II
Usman, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H. /2024 M.**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Implementasi Hadis Shalat Witir Sebelas Rakaat di Bulan Ramadhan Pada Masyarakat Naumbai (Studi Living Hadis)**

Nama : Nur Aspa Laila
NIM : 12030424424
Jurusan : Ilmu Hadis


Harah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Dr. Adynata, M.Ag.
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal
cip
mnik
UIN
Suska
Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Adynata, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

JUDUL

...

...

...

...

...

...

Setelah erian tamen beres, asal mnd, ennd, roctio eks den mndkan den berda tera tern

skripsi ini adalah :

1. Nama Lengkap

2. NPM

3. Email

4. Kemampuan hasil & hasil dari yang menyebutkan ke kata dan
kemampuan hasil & hasil dari yang menyebutkan ke kata dan

5. ...

6. ...

7. ...

Rektor UIN Suska Riau

Dr. Adynata, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Dr. Ady. M. Ag

1577 302 24 0045



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Usman, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
skripsi saudara :

Nama : Nur Aspa Laila

NIM : 12030424424

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Implementasi Hadis Shalat Witir Sebelas Rakaat di Bulan
Ramadhan pada Masyarakat Naumbai (Studi Living Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Pembimbing II

Usman, M.Ag

NIP. 19700126 199603 1 002

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari UIN Suska Riau. UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Aspa Laila
NIM : 12030424424
Tempat/ Tgl Lahir : Naumbai/ 28 November 2000
Fakultas : Ushuluddin
Pegram Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Implementasi Hadis Shalat Witir Sebelas Rakaat di Bulan Ramadhan pada Masyarakat Naumbai (Studi Living Hadis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Nur Aspa Laila
NIM. 12030424424

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.

Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya.

Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(At-Talaq : 2-3)

~All EYES ON RAFAH~



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S. Ag). Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Baginda Rasulullah Saw semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui *implementasi hadis shalat witir sebelas rakaat di bulan ramadhan pada masyarakat Naumbai (studi living hadis)*. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian ilmu hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material.

Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus dan tersayang ayahanda (Darwis alm) dan Ibunda (Jusmaini) yang telah memberi motivasi dan dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini dan kedepannya. Dan juga kepada lima saudara kandung saya, Nuril Hamdi, Resfi Akbar, Tri Novira, M. Sabri dan Nurhijriani, serta segenap sanak dan saudara saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Kepada bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS dan Wakil Dekan III Dr, H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M. Ag yang telah memfasilitaskan penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada ayahanda Dr. Adynata, M. Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis dan juga selaku Penasehat Akademik, serta selaku Pembimbing I atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis dan yang selalu memberi arahan dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan juga yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Selanjutnya, ayahanda Usman, M.Ag, selaku Pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis
8. Kepada kepala desa Naumbai dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan juga kepada masyarakat Naumbai terkhususnya bapak Marzuki, Nuruddin dan Nursyamsir yang telah menerima penulis dalam wawancara pada penelitian ini.
10. Putri Handayani, Alivia Nada Putri, sahabat bagi penulis yang menjadi penegur dikala salah dan pengingat dikala lupa
11. Kepada seluruh keluarga besar Ilmu Hadis akhwat dan kelas B angkatan 2020 dan keseluruhan angkatan 2020, terimakasih atas empat tahun perjuangan yang telah kita lewati bersama ini ,dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Dan juga untuk keponakan-keponakan saya Alula Syaqilah Ihsani, Muhammad Zain Al-Buraq, Ziel Ahmad Fu'ad dan Lathifa Hanum Ihsani yang begitu menarik perhatian dan kelucuan sehingga menjadi penghibur lara penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan juga pihak-pihak terkait yang lain yang tak sempat untuk disebutkan disini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teriring do'a, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini diterima di sisi Allah Swt dan mendapat pahala yang dilipat gandakan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.
Aamiin..

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Penulis

Nur Aspa Laila
NIM. 12030424424



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf		
Arab	=	Latin
ا	=	A
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	H
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	d/d
ط	=	t/t
ظ	=	z/z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â

misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î

misalnya قيل menjadi qîla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = Ū

misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya^ʿ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^ʿ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya^ʿ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

misalnya قول menjadi qawlan

Diftong (ay) = ي

misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbutah

Ta^ʿ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta^ʿ marbhūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya الله رحمة menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ^ʿ Allah kaana wa maa lam yasya^ʿ lam yakun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

PEDOMAN TRANSLITERASIiv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABELviii

ABSTRAKix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Penegasan Istilah6

 C. Identifikasi Masalah..... 7

 D. Batasan Masalah 8

 E. Rumusan Masalah..... 8

 F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

 G. Sistematika Penulisan 9

BAB II KERANGKA TEORITIS..... 11

 A. Landasan Teori..... 11

 1. Shalat Witir..... 11

 2. Living Hadis 16

 B. Literatur Review 17

BAB III METODE PENELITIAN..... 21

 A. Jenis Penelitian 21

 B. Subjek dan Objek Penelitian..... 21

 C. Sumber Data Penelitian 21

 1. Data Primer..... 21

 2. Data Sekunder 21

 D. Teknik Analisis Data..... 22

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA..... 24

 A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Naumbai 24

 1. Tinjauan Historis Desa Naumbai..... 24

 2. Geografis Desa Naumbai..... 25

 3. Demografis Desa Naumbai..... 25

 4. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Naumbai..... 29


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penyajian Data dan Analisis	30
1. Pemaknaan Hadis Witir Sebelas Rakaat.....	30
2. Implementasi Hadis Witir Sebelas Rakaat di Bulan Ramadhan pada Masyarakat Naumbai	48
3. Analisis Pelaksanaan Shalat Witir sebelas Rakaat di Bulan Ramadhan.....	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. IV	Batasan-Batasan wilayah Administrasi Desa Naumbai	25
Tabel II. IV	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel III. IV	Klasifikasi penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	26
Tabel IV. IV	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Naumbai.....	27
Tabel V. IV	Sarana Prasarana Penunjang Proses Belajar Di Desa Naumbai	27
Tabel VI. IV	Mata Pencaharian Penduduk Desa Naumbai	28



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: *“Implementasi Hadis Shalat Witir Sebelas Rakaat di Bulan Ramadhan pada Masyarakat Naumbai (Studi Living Hadis).”* Di antara shalat sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan, ialah shalat Witir. Shalat sunnah witir adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah waktu isya dan sebelum subuh, dengan rakaat ganjil. Bahwa diketahui ada suatu masyarakat mempraktikkan shalat witir sebelas rakaat secara berjamaah di bulan ramadhan khususnya di sepuluh malam terakhir. Maka pemahaman kajian hadis-hadis Nabi mengenai witir sebelas rakaat perlu dikaji, *pertama*, bagaimana kehujjahan dan pemaknaan hadis shalat witir sebelas rakaat?, *kedua*, bagaimana mengimplementasikan hadis tentang shalat witir sebelas rakaat di masyarakat Naumbai?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh) penulis terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian untuk mengetahui secara jelas terhadap kondisi di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan metode living hadis. Dan shalat witir sebelas rakaat yang diambil dari penelitian ini bersumber dari kitab Sunan Abu Daud dalam kitab Qiyamul Lail bab pada shalat malam , di nomor hadis 1362 dan di dalam kitab syarahnya shahih Bukhari kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 252. Data lapangan diperoleh dari para informan, yang terdiri dari tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat setempat, dan masyarakat Naumbai. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama sepuluh hari. Temuan skripsi ini adalah shalat witir sebelas rakaat telah dijelaskan oleh para ulama khususnya ulama empat mazhab dengan memakai dalil-dalil hadis dari Rasulullah kepada Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lainnya. Bahwa minimal dari shalat witir itu adalah satu rakaat sedangkan maksimalnya sebelas rakaat. Dan pemahaman ini diimplementasikan oleh masyarakat Naumbai dengan melaksanakan shalat witir berjamaah di sepuluh malam terakhir Ramadhan dengan melakukan shalat witir sebelas rakaat secara berjamaah dan dilakukan tepat pada jam sebelas malam. Penerapan ini dilakukan merupakan salah satu bentuk pengamalan dalam menghidupkan malam di sepuluh terakhir Ramadhan.

Kata kunci: *Shalat witir, Ramadhan, Living Hadis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled “The Implementation of the Eleven *Rak’at Witir Prayer Hadist* in the Ramadhan Month in the Naumbai Community (A Living *Hadist* Study)”. Among the *sunnah* prayers that were ordered to be performed was the *Witir* prayer. The *sunnah witir* prayer is a *sunnah* prayer conducted at night after evening time and before dawn with odd *rak’aat*. It was known that there was community practicing the eleven *rak’aat witir* prayer congregationally in Ramadhan month, especially in the last ten nights. So, the understanding of studying Prophet’s *hadist* regarding to the eleven *rak’aat witir* prayer needed to be studied, first, what the validity and meaning of the *hadist* for the eleven *rak’aat witir* prayer, second how to implement the *hadist* regarding to eleven *rak’aat witir* prayer in Naumbai community. It was a field research where the researcher gone directly into the field to clearly understanding the conditions in the field. This research used the living *hadist* method. The eleven *rak’aat witir* prayer in this research was obtained from the book of Sunan Abu Daud in the book *Qiyamul Lail* chapter on evening prayers, *hadist* number 1362, and in the shahih Bukhari book, *Fathul Bari*, volume 6, page 252. The informants were religious leaders, community leaders, traditional leaders, local officials and Naumbai community. Observations were conducted among ten days. The research finding showed that the eleven *raka’aat witir* prayer has been explained by scholars, especially the scholars of four *Mazhab* Scholars by using *hadist* arguments from the Prophet to Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar and others stated that the minimum for the *witir* prayer was one *rak’aat*, while the maximum was eleven *rak’aat*. This understanding was implemented by the Naumbai people by conducting the *witir* prayer in congregation on the last ten nights of Ramadhan month and it was performed at exactly eleven o'clock at night. This implementation was one of the practices in living up the nights in the last ten of Ramadan month.

Keywords: *Witir* prayer, Ramadhan, Living *Hadist*

الملخص

هذه الرسالة تحت العنوان: تنفيذ حديث عن صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة شهر رمضان عند مجتمع نومباي (دراسة الحديث الحي). "ومن السنن المأثور به صلاة الوتر. إن صلاة الوتر هي الصلاة المسنونة قام بها المصلي ليلا بعد العشاء وينتهي قبل الفجر بركعات فردية. ومن المعلوم أن هناك مجتمع يصلي الوتر بإحدى عشرة ركعة في جماعة في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر. لذا فإن فهم دراسة الأحاديث النبوية المتعلقة بصلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة يحتاج إلى دراسة خاصة، أولاً، ما هي صحة الحديث ومعناه عن صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة؟ وثانياً، كيف تطبق الحديث عن صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة لدى مجتمع نومباي؟ هذا البحث هو بحث ميداني حيث تذهب الباحثة مباشرة إلى ميدان البحث لمعرفة الظروف في هذا الميدان. ويستخدم البحث منهج الحديث الحي. وصلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة المذكورة في هذا البحث تصدر في سنن أبي داود في كتاب قيام الليل باب قيام الليل يعني حديث رقم ١٣٦٢ وفي صحيح البخاري كتاب فتح الباري المجلد ٦ الصفحة ٢٥٢. تم الحصول على البيانات الميدانية من المخبرين، وهم الزعماء الدينيين وقادة المجتمع والزعماء التقليديين والمسؤولين المحليين ومجتمع نومباي. تم إجراء الملاحظة لدى الباحثة لمدة عشرة أيام. وخلاصة هذه الرسالة أن صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة قد فسرها العلماء، وخاصة من المذاهب الأربعة حيث يستدلون الحديث ما رواه عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وذكر أن أقل صلاة الوتر ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة. ويتم تنفيذ هذا الفهم من قبل أهل نومباي من خلال إقامة صلاة الوتر جماعة في الليالي العشر الأخيرة من رمضان من خلال أداء صلاة الوتر إحدى عشرة ركعة في الجماعة وتؤدي في تمام الساعة الخامسة عشرة ليلاً. وهذا التنفيذ هو شكل من أشكال الممارسة في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان.

الكلمات الدلالية: صلاة الوتر، رمضان، الحديث الحي.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hadis menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an yang dipegangi dan ajarannya diamalkan oleh umat Islam. Sudah menjadi standar utama umat Islam dalam usaha meneladani dan mempraktikkan petunjuk Rasulullah Saw. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 129

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
١٢٩

Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹

Maka jelas terlihat di ayat tersebut bahwa mengamalkan al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Begitu pula dalam beribadah, karena ibadah adalah suatu ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan Rasulullah. Adapun salah satu ibadah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah bahkan Nabi Saw menegaskan tentang kedudukannya dalam agama ialah ibadah shalat sebagaimana sabda beliau, *"Shalat merupakan tiang agama"*. Shalat sendiri secara bahasa berarti sebagian do'a, karena bacaannya penuh do'a dan pujian. Sedangkan secara syara' berarti penghubung antara hamba dengan Tuhannya².

UIN SUSKA RIAU

¹ "Al-Qur'an Kemenag," accessed November 4, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

Shalat adalah berhadap hati kepada Allah SWT sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang ditentukan. Ibadah shalat merupakan yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT dari ibadah-ibadah yang lain, dan juga merupakan amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab. Allah SWT juga memerintahkan untuk selalu menjaga shalat karena shalat itu mutlak, dalam keadaan apapun tetap harus dilakukan³. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 238-239.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۚ ۲۳۸ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۹

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusta. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk. Jika kamu berada dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau berkendara. Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah (salatlah) sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

Dalam ibadah shalat ada dua macam, shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu yaitu shalat yang wajib dikerjakan yang apabila disengaja meninggalkannya maka ia telah bermaksiat kepada Allah.⁴ Dan adapun shalat sunnah apabila sengaja ditinggalkan maka pelakunya tidak berarti bermaksiat kepada Allah dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Shalat sunnah merupakan amalan terbaik karena sejatinya shalat merupakan ibadah yang paling utama yang merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana Nabi bersabda “*Istiqomalah kalian, dan kalian sekali-kali tidak akan mampu mengerjakan (semua perintah). Ketahuilah sebaik-baiknya amal kalian adalah shalat*”.⁵ Allah Ta'ala mensyariatkan menutupi kekurangan shalat fardhu dengan shalat-shalat sunnah dan memerintahkan untuk menjaga

³ Syaikh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat; Penerjemah Qosdi Ridwanullah Dkk* (Jawa Tengah: Cordova Mediatama, 2009).

⁴ *Ibid.*

⁵ Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid bin Majah Al-Quwaizni, *Sunan Ibnu Majah; Ta'iq Syuaib Ar-Nauth (Software Maktabah Syamilah)* (Beirut, Lebanon: Darrul Risalah Amiyah, 2009). Hadis No 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melaksanakannya secara berkesinambungan. Shalat sunat sendiri dalam istilah syaranya dikenal dengan sebutan tathowwu yang artinya penambah⁶.

Shalat sunah ada yang dikerjakan pagi, siang, dan ada pula malam hari seperti halnya shalat wajib, di syariatkannya shalat sunat pada dasarnya adalah untuk menambah amalan dan menutupi kekurangan yang mungkin saja terjadi pada shalat-shalat fardhu atau wajib. Shalat-shalat sunat juga mengandung keutamaan yang cukup tinggi nilainya. Di antara shalat sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan secara terus-menerus, yaitu shalat Witir. Shalat sunnah witir adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah waktu isya dan sebelum subuh, dengan rakaat ganjil⁷. Dan merupakan sunnah muakkad hal ini didasari hadis Nabi SAW

الْوَيْتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ⁸

“Shalat witir merupakan hak setiap orang muslim. Karena itu, orang yang ingin mengerjakan witir tiga rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Dan orang yang ingin mengerjakan satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya”(HR. Abu Daud No. 1422)

Shalat ini dilakukan setelah shalat lainnya, seperti shalat tarawih dan tahajjud, hal ini didasarkan pada sebuah hadist Nabi SAW “Bahwa sesungguhnya Allah itu Witir dan menyukai witir (ganjil).”⁹ Shalat witir dimaksudkan sebagai pamungkas waktu malam untuk “mengganjili” shalat-shalat yang genap, karena itu, di anjurkan untuk menjadikannya akhir shalat malam, karena waktu yang paling sempurna mengerjakan shalat witir ialah disepertiga malam sebagaimana sabda Rasulullah:

UIN SUSKA RIAU

⁶ Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006).

⁷ Sutomo Abu Nashr, *Allah Itu Witir Dan Mencintai Witir* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁸ Abu Daud Sulaiman Asy-'asy As-Sijistani, *Sunan Abi Daud (Software Maktabah Syamilah)* (Beirut, Lebanon: Darrul Risalah Alamiyah, 2009). Hadis No. 1422. Yang dihukumi Shahih oleh Al-Bani

⁹ Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qaisyiriy An-Naisaburi, *Shahih Muslim (Software Maktabah Syamilah)* (Beirut: Darrul Ihya At-Tiratsi Ar-Rabiiy, 1955). Hadis No. 2677

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَأَنْتَهَى وَثَرَهُ إِلَى السَّحْرِ¹⁰

Dari Aisyah Ra, ia berkata: "Rasulullah SAW witr setiap malam, dari awal malam, dari pertengahan, dan dari akhir malam, lalu shalat witrnya berakhir pada waktu menjelang shubuh".(HR. Muslim No. 137)

Keutamaan shalat witr telah disebutkan dalam beberapa hadis Rasul salah satu keutamaannya ialah sebagaimana bahwa Kharijah bin Khudzah al-Adawi bercerita “Nabi pernah keluar menemui kami dan bersabda “Allah Ta’alah telah membekali kalian dengan satu shalat. Ia lebih baik bagi kalian daripada Unta Merah, yaitunya shalat witr. Dan dia menjadikannya untuk kalian antara shalat Isya sampai terbit fajar.¹¹ Shalat ini termasuk yang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah, melainkan lebih baik dilaksanakan secara sendiri-sendiri, meski demikian para ulama memberi pengecualian ketika dibulan Ramadhan. Menurut para ulama syafi’iyyah shalat witr pada bulan ramadhan disunnahkan secara berjamaah, pada saat Ramadhan shalat witr dilaksanakan berjama’ah setelah mengerjakan shalat terawih dengan penambahan tiga rakaat, ada sebagian mengerjakan dengan tiga rakaat dengan satu kali salam dan ada juga yang mengerjakan dua rakaat dan satu rakaat dengan dua kali salam¹².

Jadi dapat diketahui bahwa shalat sunah witr adalah hak bagi setiap muslim. Maka sudah sepantasnya apabila setiap muslim membiasakan melaksanakannya pada setiap malamnya. Untuk melaksanakan shalat witr hendaklah sesuai dengan kemantapan hatinya, baik itu dihari-hari biasa maupun disaat Ramadhan. Ulama juga telah menganjurkan agar mengisi waktu malam dengan berbagai ibadah dan ketaatan. Pada waktu-waktu tersebut dapat untuk betobat, beribadah, memuji Allah, berzikir, ruku’ dan

¹⁰ *Ibid.* Hadis No. 137

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Hakim An-Nisaburiy, *Mustadrak 'Ala Shahihain (Software Maktabah Syamilah)* (Beirut: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992). Hadis No. 1147. Hadis ini shahih menurut Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Ad-Dzahabih hadis ini juga diriwayatkan oleh sunan Abi Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi.

¹² Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Sahih.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sujud kepada-Nya. Mencari karunia dan keridhaan Allah SWT menambah keyakinan dan keimanan, dan memohon anugerah-Nya. Allah adalah semulia-mulia yang diminta dan seutama-utama yang didambakan. Shalat witir boleh dilakukan tiga, lima maupun satu asalkan bilangannya ganjil dan batasannya sampai sebelas rakaat¹³. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda “*Shalat lail dua raka’at dua raka’at, lalu apabila seorang diantara kamu khawatir tiba waktu shubuh, (maka hendaklah) ia shalat satu raka’at shalat witir sebagai penutup shalat sebelumnya*”¹⁴

Dari Aisyah telah berkata ia “*Rasulullah tidak pernah menambah baik dibulan Ramadhan maupun lainnya melebihi sebelas raka’at*”¹⁵

Dan di hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Aisyah Ra.,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتِّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرِ وَثَلَاثٍ، وَمَنْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: وَمَنْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قُلْتُ: مَا يُوتِرُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يَدْعُ ذَلِكَ، وَمَنْ يَدْكُرُ أَحْمَدُ: وَسِتِّ وَثَلَاثٍ¹⁶

“Dari Abdullah bin Abu Qais dia berkata, tanyaku kepada Aisyah radhiallahu'anha, "Berapa kalikah Rasulullah □ biasa mengerjakan witir?" dia menjawab, "Beliau biasa mengerjakan salat Witir empat dan tiga rakaat, enam dan tiga rakaat, delapan dan tiga rakaat, sepuluh dan tiga rakaat, beliau tidak pernah salat Witir kurang dari tujuh rakaat dan tidak pernah lebih dari tiga belas rakaat. Abu Daud berkata, Ahmad bin Shalih mengatakan, "Beliau tidak pernah witir dengan dua rakaat sebelum fajar." Kataku, "Apakah beliau pernah tidak melakukan witir?" Aisyah menjawab, "Beliau tidak pernah meninggalkannya." namun Ahmad tidak menyebutkan kalimat "Enam dan tiga rakaat.". (HR. Abu Daud No. 1362)

Oleh karena itu penerapan mengenai sholat witir telah dilakukan di mesjid-mesjid, yang dilakukan secara berjamaah khususnya pada saat Ramadhan. Tetapi bagaimana jadinya bahwa masyarakat di desa Naumbai

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)*, Jilid. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2010).

¹⁴ Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih*.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)*, Jilid. 2.

¹⁶ Sulaiman Asy-'asy As-Sijistani, *Sunan Abi Daud (Software Maktabah Syamilah)*. no hadis 1362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampar mempraktikkan shalat witir sebelas rakaat secara berjamaah dibulan ramadhan khususnya di sepuluh malam terakhir yang telah menjadi ibadah rutin setiap tahunnya. Hal ini tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya, karena pada umumnya masyarakat lainnya hanya menambahkan witir tiga rakaat setelah terawih, bahkan didesa tetangganya tidak melakukan hal yang demikian. Maka timbullah suatu persoalan Apakah penerapan witir sebelas rakaat oleh masyarakat Naumbai hanya dikerjakan di sepelum malam terakhir Ramadhan saja ? Apa yang mendasari masyarakat tersebut menerapkan witir sebelas rakaat? Mengapa masyarakat ini mengerjakan witir sebelas rakaat? Dan jika telah mengerjakan witir sebelas rakaat apakah masyarakat tersebut menambah dengan shalat sunnah lainnya? Lantas bagaimana bentuk penerapan shalat witir sebelas rakaat oleh masyarakat Naumbai?

Maka dari uraian dan persoalan diatas, maka peneliti memilih masyarakat Naumbai sebagai tempat penelitian dan ingin lebih meneliti perihal yang demikian dengan judul penelitian **“Implementasi Hadis Tentang Witir sebelas rakaat pada Masyarakat Naumbai (Studi Living Hadis)”**

B. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci . implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Implementasi juga dapat diartikan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁷.

2. Shalat Witir

Witir secara bahasa berarti ganjil. Sedangkan yang dimaksud witir pada shalat adalah shalat yang dikerjakan antara shalat Isya' dan terbitnya fajar (masuknya waktu shubuh), dan shalat ini adalah penutup shalat malam.

¹⁷ Dian Suluh Kusuma, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi* (Jayakarta: Samudra Biru, 2022).

Menurut mayoritas ulama, hukum shalat witir adalah sunnah muakkad (sunnah yang amat dianjurkan). Para ulama sepakat bahwa waktu shalat witir adalah antara shalat Isya hingga terbit fajar. Adapun jika dikerjakan setelah masuk waktu shubuh (terbit fajar)¹⁸. Witir adalah penutup shalat malam baik dilakukan di awal dan di tengah, dan di akhir malam. Sebagaimana shalat maghrib adalah witir menutup shalat siang. Demikian shalat sunnah witir itu menjadi akhir shalat malam¹⁹.

3. Living Hadis

Living Hadis terdiri dari dua kata yakni living dan hadis. Living secara etimologi berasal dari bahasa inggris yang memiliki dua makna, yakni “yang hidup” dan “menghidupkan”. Sehingga terdapat dua tema yang mungkin ada, yakni the living hadis yang artinya hadis yang hidup dan living the hadis yang bermakna menghidupkan hadis²⁰. Adapun kata hadis sendiri menurut bahasa ialah al-jadid (baru), bentuk jamaknya adalah ahaadits bertentangan dengan qiyas. Menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, Taqir(diamnya) maupun sifatnya²¹. Jadi, living hadis dapat dimaknai kajian yang melihat gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Menjelaskan bahwa shalat witir merupakan ibadah shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat Isya sampai sebelum shalat fajar baik dibulan ramadhan maupun diluar ramadhan
2. Shalat witir sebelas rakaat pernah dilakukan oleh Rasulullah terbukti dengan adanya hadis riwayat Aisyah

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)*, Jilid. 2.

¹⁹ As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat ; Penerjemah Qosdi Ridwanullah Dkk.*

²⁰ Mahfud Muhammad, “Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis,” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 12–33.

²¹ Abdul Majid Khon, “Ulumul Hadits” (Jakarta: Amzah, 2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Shalat witir merupakan shalat yang dianjurkan oleh Rasulullah bahkan Allah mencintai witir (ganjil)
4. Rasulullah tidak menambah shalat baik dibulan Ramadhan maupun lainnya melebihi sebelas raka'at
5. Implementasi shalat witir, perlu adanya sebuah gagasan, petunjuk, dan arahan dari hadis Nabi Saw kepada masyarakat.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah, maka penulis memberi batasan masalah dalam membahas permasalahan ini yaitu penerapan shalat witir sebelas rakaat berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah di dalam kitab Shahih Bukhari dalam kitab tahajud bab bagaimana shalat Nabi di nomor hadis 1140 yang dikerjakan masyarakat Naumbai di Kecamatan Kampar. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada implementasinya yang telah dilakukan oleh masyarakat Naumbai dibulan ramadhan, yang dikerjakan setiap tahunnya di mesjid Al-Falah Desa Naumbai.

E. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemaknaan Hadis Shalat Witir Sebelas Rakaat ?
2. Bagaimana Mengimplementasikan hadis tentang shalat witir sebelas rakaat di masyarakat Naumbai ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk pemaknaan hadis shalat witir sebelas rakaat
 - b. Dapat mengetahui implementasi hadis tentang witir sebelas rakaat oleh masyarakat Naumbai
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca selain di jadikan khazanah kepustakaan khususnya di prodi ilmu hadis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sebagai tambahan pengetahuan atau wacana bagi umat Islam tentang implementasi hadis witr sebelas rakaat
- c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat menyelesaikan studi di jurusan ilmu hadis fakultas ushuluddin universitas sultan syarif kasim riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi Latar belakang masalah, memberikan penjelasan dalil hadis yang digunakan untuk menjelaskan singkat dari objek penelitian, mengapa penelitian ini dilakukan kemudian Penegasan istilah, dalam sub bab ini mengembangkan makna dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini seperti kata implementasi, shalat witr, dan living hadis, Identifikasi Masalah, sub bab ini menjelaskan permasalahan yang ada pada penelitian, Batasan masalah, sub bab ini menjelaskan tentang hadis yang di gunakan, penulis fokus pada hadis yang berkaitan dengan witr sebelas rakaa'at dan implementasinya, Rumusan masalah, dalam sub bab ini menjelaskan tentang permasalahan dalam penelitian, Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian, bab ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta manfaatnya, dan Sistematika penulisan, di bab ini berisi tentang inti dari setiap bab yang di teliti oleh penulis.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini berisi landasan teori dan tinjauan pustaka (penelitian yang relevan). Landasan teori terdiri dari penjelasan mengenai shalat witr, pengertian shalat witr, hukum shalat witr, jumlah rakaa'at witr, waktu pelaksanaan witr, hal-hal yang berkenaan witr: qunut witr, qadha witr dan tidak ada dua witr dalam satu malam dan penjelasan mengenai living hadis, pengertian living hadis dan subtasi living hadis. Penulis juga memuat tinjauan kepustakaan, yang dimaksudkan penulis mendapatkan literatur yang berkaitan

dengan penelitian penulis yang berupa jurnal dan tesis. untuk menjelaskan dimana posisi penulis dalam melakukan penelitian, dan terhindarnya adanya plagiasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dengan maksud untuk menentukan cara dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian dari sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan dan analisis data yang berisi tentang pertama gambaran masyarakat desa Naumbai dan yang kedua Implementasi hadis tentang shalat witir sebelas rakaat di masyarakat Naumbai

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teori

1. Shalat Witir

a. Pengertian Shalat Witir

Secara etimologi witir memiliki arti hitungan ganjil seperti satu, tiga dan lima²². Sebagaimana sabda Rasulullah dalam pemakaian kata witir berikut

وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ، يُحِبُّ الْوَيْتَرَ²³

“Dan sesungguhnya Allah Maha Esa (ganjil), dan Dia menyukai yang ganjil. (HR. Muslim No. 2677)

Dan disabda lainnya:

مَنْ اسْتَجَمَرَ فَلَيْتَرَ²⁴

“Barangsiapa yang bersuci dengan batu maka hendaklah melakukannya secara ganjil. (HR. Ahmad No. 9969)

Dan adapun witir menurut istilah atau shalat witir ialah shalat yang dilakukan antara Isya’ dan shalat fajar, sebagai penutup shalat malam. Dinamakan demikian karena dilakukan secara ganjil, baik satu rakaat, atau tiga atau lebih dari itu dan tidak dilakukan dengan jumlah genap²⁵.

b. Hukum Shalat Witir

Maka adapun hukum melaksanakan shalat witir ada dua perbedaan pendapat ulama ada yang mengatakan shalat witir hukumnya Sunna Mu’akkad dan ada juga yang berpendapat hukum melaksanakan shalat

²² As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat*; Penerjemah Qosdi Ridwanullah Dkk. hlm 357

²³ Muslim Bin Hajjaj Al-Qaisyiriy An-Naisaburi, *Shahih Muslim (Software Maktabah Syamilah)*. Hadis No. 2677

²⁴ Ahmad bib Hambal; Muhaqqiq Syu’aib Ar-Nauth, *Musnad Imam Ahmad (Software Maktabah Syamilah)* (Beirut, Lebanon: Muasasah Al-Risalah, 2001). Hadis No 9969. Hadis tersebut shahih menurut syarat-syarat Imam Shahihain

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan), Jilid. 2.*

witir. wajib yang keduanya memakai dalil masing-masing. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan keduanya.

1) Hukum shalat witir Wajib

Pendapat ini dipegang oleh madzhab Imam Abu Hanifah dan termasuk beliau sendiri. Adapun dalil pendapat ini adalah sebagai berikut :

مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا²⁶

"Barang siapa yang tidak melakukan shalat witir maka ia tidak termasuk golongan kami"(HR. Ahmad No. 9717)

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ²⁷

"Witir adalah benar (kewajiban), barangsiapa yang suka berwitir sebanyak lima rakaat maka lakukanlah, barangsiapa yang menyukai witir tiga rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang menyuhai witir satu rakaat maka lakukanlah."(HR. Abi Daud No. 1422)

Masih banyak hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam pendapat mereka diantaranya hadis riwayat Abu Bashra, Ibnu Umar, Abu Said dan Aisyah. Itulah dalil-dalil yang memperkuat pendapat mereka.

2) Hukum Shalat Witir Sunnah Mu'akkad

Pendapat ini ditekankan oleh madzhab jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tiga madzhab lainnya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka menjawab dalil dari mazhab Hanafi dari yang telah disebutkan dan semisalnya bahwa kebanyakan lemah tidak kuat. Dan adapun yang shahih secara lahiriah menunjukkan kewajiban telah dipalingkan hukumnya menjadi sunnah berdasarkan dalil-dalil berikut :

Hadits Thathah bin Ubaidillah tentang seorang lelaki yang datang bertanya kepada Nabi Saw beliau menjawab: *"Lima shalat dalam sehari*

²⁶ Ahmad bib Hambal; Muhaqqiq Syu'aib Ar-Nauth, *Musnad Imam Ahmad (Software Maktabah Syamilah)*. Hadis No. 9717. Hadisnya Hasan Lighairihi, dan jalur sanadnya lemah karena terputusnya salah satu perawi yaitu Muawwiyah bin Qirah yang dia tidak ada mendengar dari Abi Hurairah.

²⁷ Sulaiman Asy-'asy As-Sijistani, *Sunan Abi Daud (Software Maktabah Syamilah)*. Hadis No. 1422. Shahih menurut Imam Al-Bani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semalam." Orang itu bertanya: Apakah ada kewajiban lain atas ku?" beliau menjawab: "Tidak, kecuali engkau mengerjakan shalat sunnah." ...Lelaki itu berkata: "Demi Allah, saya tidak akan menambahi dan mengurangi dari yang demikian itu." beliau bersabda: "la beruntung jika memang jujur"²⁸. Pada satu hadits ini saja terdapat empat faedah yang menunjukkan bahwa witr bukan wajib.

Hadits Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda: " sesungguhnya engkau akan bertemu dengan satu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah hanya kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka melakukannya."²⁹ Pada hadits tersebut tidak disebutkan witr sebagai salah satu kewajiban.

Dan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar "Bahwa Rasulullah Saw., melakukan witr di atas unta"³⁰. Sekiranya witr satu hal yang wajib tentu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan sebagaimana telah dijelaskan.

Dari Ali, ia berkata, "shalat Witr itu hukumnya tidak wajib sebagaimana shalat lima waktu, karena shalat Witr itu termasuk sunnah Nabi saw"³¹. Karena shalat. Witr termasuk sunnah, maka boleh dilakukan di atas kendaraan meski tidak dalam keadaan darurat.

Pendapat yang mengatakan sunnahnya shalat Witr adalah pendapat yang benar karena hadits-hadits yang digunakan dasar wajibnya shalat Witr oleh kalangan Hanafiyyah. jika memang hadits-hadits itu shahih, maka maksudnya hanyalah untuk menguatkan masyru'-nya shalat Witr bukan menjadi dasar wajibnya shalat Witr"³². Para ulama hadits juga sudah melakukan penelitian lebih dalam mengenai hadits-hadits yang

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari (Software Maktabah Syamila)* (Beirut: Darrul Thauqi An-Najah, 2001). Hadis No. 46

²⁹ *Ibid.* Hadis No. 1395

³⁰ *Ibid.* Hadis No 999

³¹ Sulaiman Asy-'asy As-Sijistani, *Sunan Abi Daud (Software Maktabah Syamilah)*.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)*, Jilid. 2. hlm 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka gunakan, sebagai dasar wajibnya shalat Witir. Hadits yang berbunyi, "*Siapa saja yang tidak melakukan shalat Witir maka tidak termasuk dari kami,*" adalah hadits dhaif. Sedangkan hadits riwayat Abu Ayyub yang berbunyi, "shalat Witir itu haq," meski para perawinya tsiqah, namun tujuan hadits ini adalah untuk menguatkan sunnahnya shalat Witir. Karena, Imam Ahmad sendiri berkata, "Siapa saja yang meninggalkan shalat Witir dengan sengaja, maka orang itu termasuk orang yang jelek dan kesaksiannya tidak diterima."³³

c. Waktu Pelaksanaan Witir

Para ulama bersepakat bahwa waktu shalat witir adalah waktu antara setelah shalat Isya' sampai terbit fajar. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kebolehan melaksanakan witir setelah terbit fajar³⁴. Dalam hal ini ada lima pendapat, tetapi yang paling masyhur ada dua pendapat³⁵ yaitu :

Pertama: Tidak boleh melaksanakan witir setelah terbit fajar. Ini adalah madzhab Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dua orang murid utama Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishak, Atha', An-Nakha'i, Said bin Jubair, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar. Adapun dalil mereka:

Hadis riwayat Abu Said

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَوْثِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»³⁶

Dari Abi Said bahwa Nabi Saw telah berkata ia "*Lakukannlah witir sebelum datang shubuh.*" Dan diriwayatkan lain "*Barangsiapa telah mendapati shubuh, sedangkan ia belum witir maka tidak ada witir baginya.*"³⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi dan al-Hakim yang disepakati oleh imam ad-Dzahabi bahwa shahih berdasarkan syarat imam Muslim.

³³ *Ibid.*

³⁴ As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat ; Pnerjemah Qosdi Ridwanullah Dkk.* hlm 361

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muslim Bin Hajjaj Al-Qaisyiriy An-Naisaburi, *Shahih Muslim (Software Maktabah Syamilah).* Hadis No. 160

³⁷ Muhammad bin Abdul Hakim An-Nisaburiy, *Mustadrak 'Ala Shahihain (Software Maktabah Syamilah).* Hadis No 1125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua: Boleh dilakukan setelah terbitnya fajar selama belum melakukan shalat Shubuh. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Asy-Syaf'i dan Ahmad serta Abu Tsaur. Mereka berdalil dengan atsar-atsar sahabat bahwa mereka itu melakukan witr setelah terbit fajar. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubadah bin Shamit, Abu Darda', Hudzaifah, Aisyah, dan tidak ada riwayat dari para sahabat lain yang menentang perbuatan mereka³⁸. Pendapat yang lebih kuat: Pendapat pertama lebih kuat berdasar kuatnya dalil-dalil. Adapun atsar dari para sahabat maka jelas sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rusyd tidaklah menyelisihi dalil-dalil (pendapat pertama) yang telah disebutkan. Para sahabat tersebut membolehkan witr setelah terbit fajar karena termasuk dalam bab mengqadha, bukan melaksanakan shalat witr. Jika mereka melakukan shalat itu secara langsung setelah fajar tentu pendapat mereka akan menyelisihi atsar yang ada³⁹.

Waaktu yang disukai: Telah disebutkan diawal bahwa dibolehkan melakukan witr sejak setelah shalat Isya' sampai terbit fajar. Dan yang paling utama dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Sebagaimana riwayat dari Aisyah : "Rasulullah Saw pernah melakukan shalat witr pada setiap bagian malam pada permulaan malam, pada pertengahan, maupun pada akhir malam, dan beliau menyelesaikan witr hingga waktu sahur."⁴⁰ Maka apabila yakin untuk bisa bangun di akhir malam maka disunnahkan untuk melakukan witr pada akhir malam. Adapun jika takut tidak bisa bangun pada akhir malam maka disunnahkan untuk melakukan witr sebelum tidur.

UIN SUSKA RIAU

³⁸ As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat*; Penerjemah Qosdi Ridwanullah Dkk. hlm 363

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab/Jilid 1*; Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir Dkk (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015). hlm 594

⁴⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari (Software Maktabah Syamila)*. Hadis No. 996

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Living Hadis

a. Pengertian Living Hadis

Living hadis merupakan pendekatan baru dalam kajian hadis untuk menemukan nilai yang hidup di masyarakat berdasarkan nilai-nilai hadis. Kata living hadis terdiri dari living dan hadis. Secara bahasa living berasal dari bahasa Inggris yang memiliki dua makna, yaitu “yang hidup” dan “menghidupkan”. Sehingga terdapat dua maksud the living hadith artinya hadis yang hidup dan living the hadis yang menghidupkan hadis⁴¹. Adapun kata hadis sendiri menurut bahasa ialah al-jadid (baru), bentuk jamaknya ialah ahaadits bertentangan dengan qiyas. Menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, Taqir(diamnya) maupun sifatnya⁴². Jadi dapat disimpulkan bahwa living hadis ialah suatu kajian yang melihat gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. maksud pola perilaku disini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

b. Subtansi Living Hadis

Pada awalnya kajian living hadis memfokuskan pada berbagai respon masyarakat terhadap hadis berupa resepsi terhadap teks hadis tertentu, baik dari hasil pemahaman maupun dari praktik yang dilakukan⁴³. Misalnya resepsi sosial terhadap hadis dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hadis tentang shalawat yang sering dijadikan landasan dalam tradisi shalawat pada acara tradisi atau acara sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kajian living hadis sebagaimana kajian ilmu-ilmu sosial tentu saja memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Mencontohkan bagaimana living hadis bisa menyentuh wilayah tradisi lisan dan praktik keseharian yang luas, misalnya melalui bacaan, hapalan, lagu, pemahaman, penerapan dan praktik masyarakat atau lembaga tertentu⁴⁴. Akan

⁴¹ Ahmad Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Darul Sunnah, 2019). hlm 20

⁴² Khon, “Ulumul Hadits.”

⁴³ Saifuddin Zuhri and Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi*, Yogyakarta, 2018.

⁴⁴ Muhammad, “Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis.”

menarik dikaji mengenai masalah hadis tertentu yang lebih populer di masyarakat tertentu ketimbang ayat Al-Qur'an dan soal bagaimana ayat dan hadis saling menguatkan kepentingan dan konteks tertentu.

B. Literatur Review

Tinjaun pustaka merupakan upaya dalam memaparkan penelitian atau kajian yang telah dibahas sebelumnya untuk memberikan kontribusi ide dalam tulisan ini, bersamaan dengan itu agar tidak menjadi plagiasi. Sejauh penulis mencari literatur, penelitian mengenai hadis tentang witr bukanlah yang baru dan telah diteliti oleh akademisi dengan berbagai perspektif baik itu berbentuk karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi ataupun tesis. Adapun penelitian sebelumnya mengenai hadis tentang witr adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Muhammad Fathi yang berjudul Pemahaman Hadis Tentang Waktu salat Witr Dalam Riwayat Abi Daud No Indeks 1437 tahun 2019 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya⁴⁵. Skripsi ini membahas tentang kualitas hadis shalat witr di dalam kitab Sunan Abu Daud dan kejujrahannya serta pemaknaan hadis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Library Research dengan mengumpulkan data dari kitab induk hadis. Teknik analisis datanya dengan meneliti sanad hadis dan kritik matan. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan yaitu sama-sama menggunakan hadis tentang shalat witr dikitab-kitab hadis sedangkan perbedaannya ialah pada implementasinya penulis menggunakan metode penarapan dalam masyarakat.
2. Skripsi Alfiandri Setiawan yang berjudul Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewajiban Salat Witr tahun 2012 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau⁴⁶. Penelitian ini membahas konsep Imam Abu Hanifah tentang hukum melaksanakan salat witr serta menjelaskan metode dasar hukum yang digunakan dan analisis tentang pendapat imam Abu Hanifah. Adapun metode yang digunakan dalam

⁴⁵ Muhammad Fathi, "Pemahaman Hadis Tentang Waktu Salat Witr Dalam Riwayat Imam Abi DaWud No Indeks 1437" ([Skripsi S1] Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁴⁶ Alfiandri Setiawan, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Salat Witr" ([Skripsi S1] Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini yaitu kepastakaan (library research) sumber data yang digunakan kitab Al-Mabsut Lisyamsi ad-din karangan As-Sarkhasi sedangkan pada analisa data menggunakan metode deskripsi dan content analisis. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan ialah pada materi mengenai shalat witir sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya pustaka sedangkan yang penulis ajukan jenis penelitian lapangan yang ada di masyarakat.

3. Skripsi Ardillah Nisa Camelia yang berjudul “Hukum Mengerjakan Shalat Witir Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i” tahun 2015 fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin⁴⁷. Penelitian ini menjelaskan mengenai witir serta argumentasi yang dibandingkan dan dalil hukum menurut kedua ulama tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kepastakaan, sumber data yang digunakan ialah kitab Bada’I ash-Shana’I oleh Imam Alauddin abi Bakar bin Mas’ud, teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik survei kepastakaan, dan analisis data yang digunakan yaitu komperatif. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang shalat witir adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya yang mana penulis menggunakan metode implementasinya pada masyarakat.
4. Skripsi Siti Hariroh yang berjudul “Hadits Tentang Fadhilah Shalat Tarawih dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Living Hadis di Dusun Wetan Gunung, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)” tahun 2016 fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember⁴⁸. Penelitian ini menjelaskan fadhilah shalat terawih dan penerapan yang dilakukan oleh masyarakat di kampung tersebut, penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan atau living hadis yang memfokuskan pada penerapan oleh masyarakat tersebut. Adapun persamaan penelitian ini yaitu penerapan shalat sunnah malam pada

⁴⁷ Ardillah Nisa Camelia, “Hukum Mengerjakan Shalat Witir Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i” ([Skripsi S1] Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

⁴⁸ Siti Hariroh, “Hadis Tentang Fadhilah Shalat Terawih Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat(Studi Living Hadis Di Dusun Wetan Gunung Desa Wonojati Kec. Jenggawah” ([Skripsi S1] Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora, IAIN, 2016).

Ramadhan yang sama-sama dilakukan turun ke lapangan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu shalat sunnah witr sebelas raka'at yang dilakukan oleh masyarakat lainnya yang bertempat di kecamatan Kampar.

5. Jurnal Taufik Akbar yang berjudul “Interpretasi QS. Al-Qadr dan relevansinya dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tahun 2022⁴⁹. Penelitian ini membahas tentang tradisi memperingati malam-malam ganjil sepeuluh hari terakhir ramadhan yang tidak lepas dari hubungan surah Al-Qadr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi dengan mengumpulkan sumber data berupa dokumentasi mengenai tradisi-tradisi yang dilakukan pada sepuluh malam terakhir ramadhan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adanya kaitan penelitian di sepuluh malam terakhir ramadhan di masyarakat Naumbai dnegan mengerjakan witr sebelas Raka'at. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis meneliti mengenai shalat witr sebelas rakaa'at yang dilakukan oleh masyarakat Nuumbai sedangkan penelitian ini berfokus kepada tradisi-tradis yang dilakukan pada sepuluh malam terakhir ramadhan saja.
6. Jurnal Mujiburrohman yang berjudul “Qiyam Al-Lail dalam Perspektif Rasulullah (Tuntunan Shalat Malam ala Rasulullah Saw serta Urgensinya dalam Kehidupan Manusia, tahun 2014⁵⁰. Penelitian ini menjelaskan manfaat dari shalat qiyamul lail serta merupakan ibadah yang dianjurkan, penelitian ini mencoba untuk mendiskripsikan tentang qiyamul lail serta urgensi dalam kehidupan, dan teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dengan mencari hadits-hadits Nabi tentang qiyamul lail adapun metode yang digunakan ialah metode maudu'i. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan ialah tentang shalat witr juga termasuk


⁴⁹ Taufiq Akbar, “Interpretasi QS. Al-Qadr Dan Relevansinya Dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2022): 97–119.

⁵⁰ Mujiburrohman, “QIYAM AL-LAIL DALAM PERSPEKTIF RASULULLAH (Tuntunan Shalat Malam Ala Rasulullah SAW Serta Urgensinya Dalam Kehidupan Umat Manusia),” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1 (2014): 66–79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada shalat qiyamul lail dan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus kepada kepustakaan sedangkan penulis melakukan penelitian living hadis dan implementasinya



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research)⁵¹. Penulis terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian untuk mengetahui secara jelas terhadap kondisi di lapangan, dalam hal ini Implementasi Hadis tentang Witir sebelas raka'at untuk kemudian dideskripsikan secara alami melalui pemahaman hadis Nabi Saw. Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan metode living hadis. Living hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana, maka akan terlihat respon sosial (realitas) untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan⁵². Dalam hal ini, living hadis diterapkan pada masyarakat Desa Naumbai.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah suatu aktivitas penelitian yang merujuk kepada informan yang berisi informasi penelitian sesuai tema yang terkait. Dalam Penelitian ini subjeknya adalah :

1. Tokoh Agama yang ada di desa Naumbai
2. Tokoh Adat yang berada di desa Naumbai
3. Tokoh Masyarakat Naumbai
4. Pejabat Pemerintah Setempat
5. Masyarakat yang berada di Desa Naumbai

⁵¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodolgi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm 40

⁵² Zuhri and Dewi, *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi*.

Adapun Objek adalah aktivitas yang di lakukan subjek sesuai pokok permasalahan yang ingin di teliti. Tema peneliti adalah Impelementasi hadis nabi tentang shalat witr sebelas raka'at di desa Naumbai.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Adapun untuk sumber data primer yaitu data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Data Primer yang digunakan ialah Kitab Sunan Abu Daud kitab Qiyamul Lail bab pada shalat malam, di nomor 1362 dan didalam kitab syarahnya shahih Bukhari kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 252 juga informan yang berisi informasi yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat setempat dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tambahan penulis mengambil dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik pembahasannya. Kemudian data sekunder yang akan membantu menambah referensi penulis dalam penelitian ini adalah kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, kitab fiqih, kitab syarah-syarah hadis, tesis, skripsi, jurnal dan website. Sementara untuk data lapangan, penulis merangkum tiga teknik pengumpulan data yang kiranya berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti dan mampu mengumpulkan data secara maksimal, yaitu :

1. Interview

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan atau bertatap muka secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu, sedangkan menurut Hadi Metode interview adalah sebagai alat pengumpul data, yaitu interview dapat dipandang sebagai metode pengumpul data dengan jalan tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan⁵³. Dalam Konteks penelitian ini, jenis interview yang peneliti gunakan adalah interview

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm 53

terbuka dan tertutup. Interview tertutup adalah semua pertanyaan yang tertuju pada satu jawaban, yaitu iya atau tidak setuju atau tidak dan sebagainya. Adapun interview terbuka adalah wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang pada informan untuk beragumen dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak⁵⁴.

2. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengganti dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁵⁵. Observasi dilaksanakan pada waktu proses penelitian ini berlangsung dan penulis menggunakan observasi partisipatif (participan observation) yaitu dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung dalam kegiatan dan observasi kebetulan (incidental observation) yaitu observasi yang dilakukan melalui pengamatan kegiatan terhadap objek secara kebetulan tanpa direncanakan⁵⁶. Dalam proses pengumpulan data dilakukan secara terlibat langsung dengan objek penelitian yang hendak dilakukan. Peneliti ikut terlibat langsung dengan bagaimana witr sebelas rakaat diterapkan di desa Naumbai.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, agenda notulen rapat, dan sebagainya⁵⁷. Dalam hal ini peneliti akan mengambil gambar-gambar yang memiliki hubungan tentang penerapan witr sebelas rakaat di desa Naumbai.

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses data yang di cari dan di susun secara sistematis yang di peroleh dari hasil interview, observasi, dokumentasi serta membuat kesimpulan sehingga para pembaca mudah dalam memahami hasil penelitian yang di kaji. Dalam rangka menganalisis data yang peneliti

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hamka Hasan, *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008). hlm 23

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hlm 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroleh selama proses pengumpulan data, peneliti melakukan tiga tahapan. Pertama, tahap reduksi data, pada tahap ini peneliti melakukan proses penyeleksian, pemfokusan dan abstraksi data yang berhubungan dengan penerapan witr sebelas raka'at di desa Naumbai sebagaimana yang dibutuhkan oleh peneliti dari hasil catatan lapangan⁵⁸.

Semua data yang peneliti peroleh selama dalam proses pengumpulan data dikumpulkan secara keseluruhan kemudian diklarifikasikan sesuai dengan konsep penelitian yang telah dirancang sebelumnya, agar data yang diperoleh menjadi data yang sudah terbagi pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan konsep (bagian-bagian) yang sudah dibentuk oleh peneliti, sehingga pada tahap ini data yang diperoleh lebih fokus dan ringkas serta sudah terbagi-bagi.⁵⁹ Kedua, penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data yang satu dengan yang lainnya⁶⁰. Peneliti sudah menyajikan data yang lebih detail dari tahap sebelumnya serta telah diklasifikasikan pada tema-tema yang dirancang oleh peneliti. Ketiga, tahap akhir atau proses verifikasi, pada tahap ini peneliti melakukan kesimpulan terhadap data yang sudah peneliti peroleh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Gabungan*, Kencana (Jakarta: Kencana, 2014). hlm 72

⁵⁹ Siyoto, *Dasar Metodolgi Penelitian*. hlm 11

⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Hadis mengenai Nabi melaksanakan witr sebelas rakaat tidak dijelaskan didalam hadis tetapi walaupun demikian ada hadis dari Sunan Abu Daud yang mengatakan bahwa Nabi mengerjakan witr empat dan tiga rakaat, enam dan tiga rakaat, delapan dan tiga rakaat, sepuluh dan tiga rakaat, beliau tidak pernah salat witr kurang dari tujuh rakaat dan tidak pernah lebih dari tiga belas rakaat. Kemudian dalam redaksi hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa yang terdapat dalam riwayat shahih Bukhari yang mejelaskan Nabi melaksanakan shalat malamnya berjumlah tiga belas rakaat dan didalam hadis ini dikatakan dua diantaranya dua shalat fajar dan witr, tidak ada Nabi secara langsung mengatakan bahwa yang sebelas rakaat tersebut adalah witr. Tetapi walaupun demikian bahwa ulama sepakat bahwa minimal dari shalat witr adalah satu rakaat dan maksimalnya ada yang mengatakan sebelas rakaat dan tiga belas rakaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali r.a bahwa shalat witr itu adalah hak siapa yang suka melaksanakannya lima,tiga dan satu maka laksanakanlah.
2. Dalam pelaksanaan shalat witr sebelas rakaat di Desa Naumbai terimplementasikan dari hadis-hadis menghidupkan malam sepuluh terakhir Ramadhan. Bahwa masyarakat meyakini menghidupkan malam sepuluh malam terakhir Ramadhan dapat dilakukan dengan shalat witr sebelas rakaat di jam 23.00 karena pada malam-malam tersebut terdapat malam Lailatulqadar. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi, interview, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Naumbai antusias masyarakat dalam malakukan shalat witr sebelas rakaat secara

berjamaah disebabkan amalan yang sudah ada sejak dulunya dan kebanyakan masyarakat yang melaksanakannya kalangan dari orang tua. Masyarakat hanya mengetahui tentang dalil fadhilah menghidupkan sepuluh malam terakhir Ramadhan namun tidak banyak yang mengetahui tentang dalil pelaksanaan shalat witr sebelas rakaat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Hadis tentang Witr Sebelas Rakaat di Desa Naumbai maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Hendaknya para tokoh agama Desa Naumbai mengajarkan kepada masyarakat terkait hadis-hadis tentang shalat witr dan bentuk-bentuk pelaksanaannya beserta pemaknaan hadis tersebut, karena penulis merasa sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui hal tersebut, sehingga masyarakat mengetahui bahwa Ibadah yang mereka lakukan benar-benar bersumber dari hadits Nabi dan mengetahui maknanya.
2. Selain itu melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap pelaksanaan witr sebelas rakaat dalam menghidupkan sepuluh malam terakhir Ramadhan merupakan hal yang baik. Tetapi hanya saja masyarakat yang memegang erat tersebut kebanyakan dari kalangan orang tua. Sedangkan masyarakat dari kalangan muda sangat jarang sekali ditemui karena itu penulis menyarankan kepada pemerintah setempat dan khususnya masyarakat di Naumbai lebih memperbanyak amalan di sepuluh terakhir Ramadhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam beri'tikaf seperti melakukan buka bersama di mesjid hingga melakukan amalan-amalan lainnya dan diakhiri dengan sahur bersama. Dengan demikian jamaah akan senang berada di mesjid dan jamaahnya akan bertambah tidak hanya dari kalangan orang tua saja tetapi diikuti oleh kalangan anak muda dan anak-anak.
3. Dan karena ada jarak antara shalat terawih dan shalat witr penulis juga menyarankan pemerintah setempat mengadakan suatu program untuk para jamaah beri'tikaf lebih lama dengan memanfaatkan waktu tersebut dengan mengamalkan amalan-amalan lainnya seperti Tadarus dan zikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dan lebih-lebih mengadakan tahajud bersama agar lebih memaksimalkan ibadah pada malam sepuluh terakhir Ramadhan.

4. Penelitian skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya terdapat penelitian yang terkait agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr, Sutomo. *Allah Itu Witir Dan Mencintai Witir*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad bib Hambal; Muhaqqiq Syu'aib Ar-Nauth. *Musnad Imam Ahmad (Software Maktabah Syamilah)*. Beirut, Lebanon: Muasasah Al-Risalah, 2001.
- Albar, Taufiq. "Interpretasi QS. Al-Qadr Dan Relevansinya Dengan Tradisi Malam Ganjil Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masyarakat Desa Ambawang Kuala, Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2022): 97–119.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab/Jilid 1; Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir Dkk*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Khalafi, 'Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf; penerjemah, Ade Ichwan Ali. *Tuntunan Lengkap Shalat Witir, Tahajjud Dhuha*. Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2009.
- Amin, Muhammad Dkk. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kampar*. Kampar: Pemerintahan Kampar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2006.
- An-Nasai, Abu Adurahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan Kubra; Hasan Abdul Mu'aib Salabi*. Beirut, Lebanon: Muasasah Al-Risalah, 2001.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- As-Sayyid Salim, Syaikh Abu Malik Kamal. *Ensiklopedi Shalat Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan Shalat; Penerjemah Qosdi Ridwanullah Dkk*. Jawa Tengah: Cordova Mediatama, 2009.
- Fathi, Muhammad. "Pemahaman Hadis Tentang Waktu Salat Witir Dalam Riwayat Imam Abi DaWud No Indeks 1437." [Skripsi S1] Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hariroh, Siti. "Hadis Tentang Fadhilah Shalat Terawih Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Living Hadis Di Dusun Wetan Gunung Desa Wonojati Kec. Jenggawah)." [Skripsi S1] Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora, IAIN, 2016.
- Hasan, Hamka. *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Ibnu Qudamah, Tahqiq; Syarafuddin Khathab Dkk; terj; Ahmad Khotif. *Al Mughni Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Nawawi, penerjemah; Abdurrahman Ahmad dkk; tahqiq; Muhammad Najid Al-Muthi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Jamil, Abdul. "Organisasi Sosial Dala'il Khairat ((Studi Pengamal Dala'il Khairat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- K.H Ahmad Basyir Kudus).” *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2011): 81–100.
- Khon, Abdul Majid. “Ulumul Hadits.” Jakarta: Amzah, 2015.
- Kusuma, Dian Suluh. *Kebijakan Publik: Proses, Implemenentasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Muhammad bin Abdul Hakim An-Nisaburiy, Abu Abdillah. *Mustadrak 'Ala Shahihain (Software Maktabah Syamilah)*. Beirut: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari al-Ja’fi, Abu Abdillah. *Shahih Bukhari (Softwere Maktabah Syamila)*. Beirut: Darrul Thauqi An-Najah, 2001.
- Muhammad Bin Yazid bin Majah Al-Quwaizni, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah; Tahqiq Syuaib Ar-Nauth (Software Maktabah Syamilah)*. Beirut, Lebanon: Darrul Risalah Alamiyah, 2009.
- Muhammad, Mahfud. “Living Hadis: Sebuah Kajian Epistemologis.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 12–33.
- Mujiburrohman. “QIYAM AL-LAIL DALAM PERSPEKTIF RASULULLAH (Tuntunan Shalat Malam Ala Rasulullah SAW Serta Urgensinya Dalam Kehidupan Umat Manusia).” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1 (2014): 66–79.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Gabungan. Kencana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muslim Bin Hajjaj Al-Qaisyiriy An-Naisaburi, Abu Husain. *Shahih Muslim (Software Maktabah Syamilah)*. Beirut: Darrul Ihya At-Tiratsi Ar-Rabiiy, 1955.
- Nashir Nail, Husain Abdul Hamid Abu. *Imam Syafi’i Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Nisa Camelia, Ardillah. “Hukum Mengerjakan Shalat Witir Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.” [Skripsi S1] Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Rasyd, Ibnu; Terj; Abu Usamah Fakhtur Rokhman. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Satiawan, Alfiandri. “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Salat Witir.” [Skripsi S1] Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Syoto, Sandu. *Dasar Metodolgi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Taiman Asy-’asy As-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abi Daud (Software Maktabah Syamilah)*. Beirut, Lebanon: Darrul Risalah Alamiyah, 2009.

- Supriyadi, Ahmad. "Format Isian Data Potensi Desa Naumbai Kecamatan Kampar." Kampar: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar, 2023.
- _____. "Profil Desa Dan Kelurahan." Kampar: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar, 2023.
- Syaikh Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih; penerjemah; Suharlan. *Syarah Mumti Kajian Fikih Lengkap Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Usaydi Habillah, Ahmad. *Ilmu Living Qur'an Hadis: Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi*. Tangerang Selatan: Darul Sunnah, 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan), Jilid. 2*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zarkasih, Ahmad. *Meraih Lailatul Qadar Haruskah I'tikaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Zuhri, Saifuddin, and Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi. Yogyakarta*, 2018.
- Zulhasni, Muhammad. "Dana Pokok Desa/Kelurahan." Kampar: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kampar, 2023.
- "Al-Qur'an Kemenag." Accessed November 4, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan Wawancara pada penelitian witr sebelas rakaat pada masyarakat Naumbai :

1. Bagaimana awal permulaan pelaksana witr sebelas rakaat pada masyarakat Naumbai?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap witr sebelas rakaat?
3. Apakah masyarakat mengetahui hadis Nabi mengenai witr sebelas rakaat?
4. Kenapa pelaksanaan witr sebelas rakaat hanya dikerjakan di sepuluh malam terakhir ramadhan?
5. Apa yang menjadi alasan pelaksanaan witr sebelas rakaat di sepuluh malam terakhir ramadhan?
6. Bagaimana pelaksanaan witr sebelas rakaat? (mencakup niat, bacaan yang digunakan)
7. Kenapa pelaksanaan witr sebelas rakaat dikerjakan di jam 23.00 di sepuluh malam terakhir ramadhan?
8. Apakah setelah melaksanakan shalat witr sebelas rakaat ada menambah shalat sunnah lainnya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H. Marzuki, MA
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Wakil Pimpinan PPMTI Tg Berulak
 Alamat : Rt 02 Rw 02 Dusun 3 Desa Naumbai
2. Nama : Nuruddin
 Umur : 74 tahun
 Pekerjaan : -
 Alamat : Rt 02 Rw 01 Dusun 3 Desa Naumbai
3. Nama : Nursyamsir
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Rt 02 Rw 02 Dusun 1 Desa Naumbai
4. Nama : Husin Nurzain
 Umur : 35 tahun
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Rt 01 Rw 01 Dusun 1 Desa Naumbai
5. Nama : Resfi Akbar
 Umur : 28 tahun
 Pekerjaan : Staf Kantor Desa Naumbai
 Alamat : Rt 01 Rw 01 Dusun 1 Desa Naumbai
6. Nama : Rabi'ah
 Umur : 64 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Rt 01 Rw 02 Dusun 2 Naumbai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Nama : Warnis
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Rt 01 Rw 01 Dusun 1 Desa Naumbai
8. Nama : Zainab
Umur : 76 tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Rt 01 Rw 01 Dusun 1 Desa Naumbai
9. Nama : Jasmawati
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rt 02 Rw 02 Dusun 1 Desa Naumbai

DOKUMENTASI

© Hak

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Pelaksanaan shalat witr sebelas rakaat shaf laki-laki)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Shaf perempuan)



(Membaca do'a shalawat Dala'il Khairat)

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara bersama Bapak Marzuki)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara bersama
Umi Warnis)



(Wawancara bersama
Ibu Rabi'ah)



(Wawancara bersama
Bapak Nuruddin)



(Wawancara bersama
Datuk Empat Suku Piliang
Bapak Nursyamsir)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara bersama
Istri Bapak
Nursyamsir)



(Wawancara bersama
Ibu Zainab)



(Wawancara bersama
Bapak Husin)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS


Nama : Nur Aspa Laila
 Tempat/Tanggal Lahir : Naumbai/ 28 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Rt/Rw 001/001 Dusun 01 Desa Naumbai
 No. Hp : 082383679047
 Email : nuala112800@gmail.com
 Nama Ayah : Darwis
 Nama Ibu : Jusmaini

Riwayat Pendidikan:

1. 2006-2007 : TK AL-FALAH DESA NAUMBAI KAMPAR
2. 2007-2010 : SDN 010 LABOY JAYA BANGKINANG SEBERANG
3. 2011-2013 : SDN 012 NAUMBAI KAMPAR
4. 2013-2017 : PONDOK PESANTREN MTI CANDUANG JORONG LUBUK AUA KOTO LAWEH AGAM SUMATRA BARAT
5. 2017-2020 : PONDOK PESANTREN MTI CANDUANG JORONG LUBUK AUA KOTO LAWEH AGAM SUMATRA BARAT
6. 2020-2024 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Riwayat Organisasi:

1. 2021-2022 : ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN
2. 2021-2022 : ANGGOTA UNIT KEGIATAN MAHASISWA UIN SUSKA MENGAJAR
3. 2022-2023 : PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA UIN SUSKA MENGAJAR